



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
  - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh

Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.
15. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

###### Pasal 5

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

###### Pasal 6

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang penilaian kinerja, mutasi dan promosi kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kompetensi dan sumber daya manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik Negara/daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kerumahtanggaan kantor, serta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- b. pelaksanaan administrasi persuratan, ketatausahaan, kearsipan, dan ekspedisi;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup badan;
- e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, administrasi perlengkapan dan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- g. pengelolaan dan inventarisasi barang milik Negara/daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi

Pasal 10

Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas memimpin Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi dalam melaksanakan pelayanan teknis kepegawaian dan administrasi di bidang Mutasi Kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penilaian kinerja, mutasi dan promosi;
- b. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan, mutasi dan promosi;
- c. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja;
- d. pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan, mutasi dan promosi;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- f. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- g. pengoordinasi usulan pemberian penghargaan;
- h. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi
- i. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- j. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan, mutasi dan promosi;
- l. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasal 12

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas memimpin Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan pelayanan teknis kepegawaian dan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Pasal 13

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
- g. pengoordinasi penyusunan informasi kepegawaian;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- i. mengoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 14

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memimpin Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan teknis kepegawaian dan administrasi di bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia.

##### Pasal 15

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. perencanaan kebutuhan diklat penjurangan dan sertifikasi;
- e. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- g. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- h. pengoordinasian pemberian beasiswa;
- i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 16

Di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung

pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.b.

- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

### Pasal 25

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 26

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit

organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 27

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan dan Peta Jabatan di lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2, Pasal 119 sampai dengan Pasal 134 yang mengatur Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan,  
pada tanggal 15 Desember 2023 M  
2 Jumadil Akhir 1445 H  
Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

  
CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan,  
pada tanggal 15 Desember 2023 M  
2 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

  
ILHAM SAHPUTRA